

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan kode etik Notaris jika adanya laporan dari masyarakat dan tidak ada juga kriteria tertentu dari pelanggaran kode etik Notaris yang dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Dewan Kehormatan Daerah tidak hanya menunggu laporan yang masuk, namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik, apabila Dewan Kehormatan Daerah menemukan pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk dibina, karena fungsi Dewan Kehormatan Daerah selain mengawasi kode etik, juga melakukan pembinaan terhadap Notaris. Pelanggaran kode etik yang sudah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tidak bisa dialihkan laporannya kepada Dewan Kehormatan, begitu juga sebaliknya.
2. Pemberian kewenangan pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah tidak sesuai dengan karakteristik kode etik profesi. Hal ini disebabkan Majelis Pengawas daerah tidaklah sepenuhnya mengerti nilai dan cita – cita kode etik Notaris.

Anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur akademisi, pemerintah, dan Notaris. Namun Dewan Kehormatan sebagai pengawas Notaris yang di bentuk oleh organisasi Notaris, terdiri dari unsur Notarisseluruhnya, sehingga paham semangat nilai dan cita – cita kode etik yang dibuat oleh Notaris sendiri.

B. Saran

1. Kewenangan pemeriksaan kode etik Notaris seharusnya diberikan kepada Dewan Kehormatan agar bisa berjalan efektif dan Majelis Pengawas Daerah hanya melakukan pemeriksaan pelanggaran Undang – Undang Jabatan Notaris saja.
2. Menghilangkan kewenangan menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 70 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.